



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 303 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN BIOSKOP SELUAS  $\pm 1.059,25$  M<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI KOMPLEKS  
TAMAN ISMAIL MARZUKI, JALAN CIKINI RAYA, KELURAHAN CIKINI,  
KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KEPADA PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Bioskop TIM-21 milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya Nomor 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Nusantara Sejahtera Raya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1814/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 November 2010 dengan jangka waktu pemanfaatan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2014;
  - b. bahwa sesuai dengan surat tanggal 8 Februari 2014 Nomor 017/21C/JH/02/14 PT Nusantara Sejahtera Raya telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kembali untuk pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Bioskop Seluas  $\pm 1.059,25$  m<sup>2</sup> yang Terletak di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Nusantra Sejahtera Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BIOSKOP SELUAS  $\pm 1.059,25 \text{ M}^2$  YANG TERLETAK DI KOMPLEKS TAMAN ISMAIL MARZUKI, JALAN CIKINI RAYA, KELURAHAN CIKINI, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan bioskop seluas  $\pm 1.059,25 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu lima puluh sembilan koma dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Nusantara Sejahtera Raya.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas Tanah Seluruhnya :  $\pm 72.184 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.17.01.01.00.1976  
01.01.11.02.10.0001

Y

## b. Bangunan

Luas Bangunan Seluruhnya : ± 1.452 m<sup>2</sup>

Nomor Inventaris Barang :  $\frac{11.09.00.17.01.01.00.1976}{03.11.01.09.04.0001}$

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya perjanjian sebelumnya dengan total nilai sewa sebesar Rp 1.806.415.004,00 (satu miliar delapan ratus enam juta empat ratus lima belas ribu empat rupiah), dengan rincian : Tahun 2014 sebesar Rp 300.919.784,00 (tiga ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Tahun 2015 sebesar Rp 328.416.103,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga rupiah). Tahun 2016 sebesar Rp 358.301.890,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Tahun 2017 sebesar Rp 391.203.854,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Tahun 2018 sebesar Rp 427.573.373,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan), yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa.
- c. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk kegiatan bioskop dan penunjangnya kepada PT Nusantara Sejahtera Raya; dan
- d. Penyewaan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Nusantara Sejahtera Raya.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Nusantara Sejahtera Raya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Nusantara Sejahtera Raya.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



**BASUKI T. PURNAMA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
12. Direktur Utama PT Nusantara Sejahtera Raya